

Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Perancang Pembelajaran Antikorupsi

Idang Ramadhan¹, Christina Mahastuti², Afgha Okza Eriranda³, Marwan⁴

¹²³⁴ Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: 2024-03-20 Disetujui: 2024-04-25</p> <p>Kata kunci: Guru Pendidikan Pancasila Perancang Antikorupsi</p> <p>Keywords : <i>Teacher</i> <i>Education</i> <i>Pancasila</i> <i>Designer</i> <i>Anti-Corruption</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran penting guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Guru Pendidikan Pancasila berperan sebagai perancang pendidikan yang menyusun strategi pembelajaran secara kreatif dan inovatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran antikorupsi. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menggabungkan berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menyusun dan menghubungkan informasi untuk mencapai kesimpulan. Guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi harus mampu merancang kegiatan mengajar dengan tujuan tertentu, menggunakan pengetahuan khusus dan pendekatan sistematis untuk mengatasi tantangan, serta mengembangkan kurikulum dengan ide-ide kreatif dan metode yang menarik. Penelitian ke depan dapat lebih mengeksplorasi pengaruh integrasi teknologi, menguji efektivitas media dan model pembelajaran antikorupsi, serta mengembangkan dan mengevaluasi media alternatif dalam membentuk karakter siswa.</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>The purpose of this study is to describe the important role of Pancasila Education teachers as anti-corruption learning designers in the context of education in Indonesia. Pancasila Education Teachers play the role of educational designers who develop creative and innovative learning strategies to integrate Pancasila values into anti-corruption learning. The writing of this scientific article uses the library research method. Data collection is carried out by searching for and combining various sources, such as books, scientific articles, and previous research. The data collection technique is carried out by collecting literature, while the data analysis technique is carried out by compiling and connecting information to reach a conclusion. Pancasila Education teachers as anti-corruption learning designers must be able to design teaching activities with specific goals, use special knowledge and systematic approaches to overcome challenges, and develop a curriculum with creative ideas and interesting methods. Future research can further explore the influence of technology integration, test the effectiveness of anti-corruption media and learning models, and develop and evaluate alternative media in shaping students' character.</i></p>

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi karakter bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah dijadikan sebagai dasar negara yang mengatur nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ditinjau dari segi kurikulum, terjadi perubahan dinamis dalam sistem nama (nomenklatur) yang cukup signifikan sebelum mencapai nomenklatur saat ini. Sebelumnya, identitas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dikenal dengan berbagai nama seperti Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Raharjo, 2020). Namun, dalam perkembangannya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan seringkali mengalami tantangan, baik dari segi pemahaman, pengajaran, maupun evaluasi. Terlebih lagi, dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, muncul tantangan baru dalam mengintegrasikan relevansi nilai-nilai Pancasila dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, sehingga diperlukan kajian untuk melakukan upaya perbaikan kualitas pembelajaran PKn yang masih kurang memadai (Lestari & Arpanudin, 2020; Ruchiyat et al., 2024).

Pendidikan Pancasila juga menjadi bagian yang vital dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. Berada ditengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia, Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme, menghargai keberagaman, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara (Nur et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konteks Pendidikan Pancasila di Indonesia menjadi kunci dalam memperkuat peran guru sebagai perancang pendidikan yang efektif. Guru Pendidikan Pancasila memegang peran sentral dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi fasilitator dan teladan bagi siswa dalam memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah (Rudiawan & Asmaroini, 2022). Hal tersebut menandakan bahwa guru selayaknya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi Pancasila dengan cara yang relevan dan inspiratif, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai tersebut.

Mengacu pada konteks antikorupsi, Pendidikan Pancasila berperan menumbuhkan sikap antikorupsi di kalangan siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai inti seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan gotong royong ke dalam kurikulum. Integrasi ini sangat penting untuk membentuk karakter dan perilaku siswa agar selaras dengan prinsip-prinsip antikorupsi (Kristiningrum et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Salimah & Suyanto (2023) menunjukkan bahwa bentuk pendidikan antikorupsi paling banyak dilakukan melalui insersi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Efektivitas pendidikan ini ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan praktis, afektif, dan psikomotorik, namun harus disadari bahwa nilai-nilai antikorupsi tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Adiyono et al., 2023). Program Sekolah Antikorupsi (SAK) juga dilakukan dengan memberikan konseling dan pemantauan berkelanjutan oleh guru untuk menanamkan sikap antikorupsi di kalangan siswa, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai integritas dalam tindakan sehari-hari siswa (Sumaryati et al., 2022).

Peran Pendidikan Pancasila semakin ditekankan oleh keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis untuk pendidikan antikorupsi, mempromosikan pola pikir dan pola perilaku yang mendukung masyarakat bebas korupsi (Kurniawati et al., 2022). Guru yang mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berperan penting dalam proses ini dengan berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi dan bantuan untuk menyampaikan konten antikorupsi secara efektif (Febriyanti & Amin, 2023; Sumaryati & Sukmayadi, 2022). Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang termasuk SMK merupakan pendekatan strategis dan efektif untuk mengembangkan generasi muda dengan integritas tinggi dan komitmen kuat dalam memerangi korupsi (Hudiarini et al., 2022). Menilik dari peran Pendidikan Pancasila yang kompleks tersebut, diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada penerapan praktis nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga membentuk karakter yang tangguh terhadap tindakan koruptif.

Melihat dari aspek implementasinya, guru Pendidikan Pancasila juga berperan sebagai perancang pendidikan yang merancang strategi pembelajaran antikorupsi yang kreatif dan inovatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran. Guru selayaknya mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa (Ramadhan, 2024), sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Lebih lanjut, guru Pendidikan Pancasila bertanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku dan interaksi sosial siswa. Melalui pemberian teladan sikap dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, guru dapat memberikan dampak positif yang mendalam dalam pembentukan karakter siswa dan memperkuat keberpihakan terhadap nilai-nilai luhur bangsa (Sulianti et al., 2020).

Masih ada berbagai kekurangan dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah yang menghambat perkembangan integritas dan perilaku etis di kalangan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah belum secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum mereka, karena guru belum berhasil memberi contoh atau menerapkan strategi yang menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam memerangi perilaku korupsi (Siregar & Chastanti,

2022). Kajian yang dilakukan Kristiono, Munandar, Wiranto, & Uddin (2020) mengungkapkan adanya kekurangan seperti sumber daya yang tidak memadai dan pengaruh eksternal seperti pusat pengeluaran terdekat menghalangi upaya ini. Untuk membangun peradaban antikorupsi, penting untuk memperkuat religiusitas, moral, dan peran guru, sementara juga menumbuhkan budaya sekolah humanis dan demokratis (Rawanoko et al., 2020). Peran keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara sangat penting dalam hal ini, karena upaya kolaboratif diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui contoh, dialog, dan pendidikan (Rinenggo et al., 2022). Secara keseluruhan, kurangnya pendidikan antikorupsi yang komprehensif di sekolah merupakan masalah yang membutuhkan upaya bersama untuk mengatasinya secara efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran penting guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, dengan menekankan peran strategis guru dalam membentuk karakter dan moral siswa.

Metode

Penulisan artikel ilmiah yang menggunakan metode kajian kepustakaan atau *library research*, yang melibatkan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan peran guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi dalam konteks pendidikan di Indonesia (Adlini et al., 2022). Metode ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dan tidak melibatkan riset lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan menggabungkannya dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang terkait dengan judul, sementara teknik analisis data meliputi penyusunan dan pengaitan informasi untuk mencapai kesimpulan dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai perancang pembelajaran antikorupsi, guru Pendidikan Pancasila harus mampu merancang kegiatan pengajaran dengan tujuan khusus, menggunakan pengetahuan spesifik, dan pendekatan sistematis untuk mengatasi tantangan. Peran guru Pendidikan Pancasila sangat penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan antikorupsi. Selain merancang, guru Pendidikan Pancasila juga berperan sebagai pemandu, motivator, dan panutan bagi siswa. Lebih lanjut, guru Pendidikan Pancasila juga bertindak sebagai evaluator, baik melalui pembelajaran di sekolah maupun dengan melibatkan orang tua di rumah. Terdapat beragam strategi yang digunakan dalam pembelajaran antikorupsi, seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan kerangka TPACK seperti poster dan video, ceramah, diskusi, presentasi, senam antikorupsi, dan model pembelajaran berbasis proyek. Implementasi pembelajaran antikorupsi menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum yang ada, mempertahankan keterlibatan dan motivasi siswa, kurangnya sumber daya yang memadai, dan kurangnya strategi komprehensif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, kesadaran dan penghormatan terhadap hukum juga sering kali masih kurang.

1. Perancang Pendidikan

Seorang perancang pendidikan merupakan seorang guru yang melakukan perencanaan instruksional dengan tujuan tertentu, mempunyai pengetahuan khusus, dan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi tantangan instruksional (Kilbane & Milman, 2013). Sedangkan Imeldawati (2020) menjelaskan bahwa perancang pendidikan adalah guru yang melakukan pengembangan kurikulum untuk hasil belajar optimal, dengan ide kreatif dalam metode menarik dan menguasai bahan pelajaran, serta memiliki gaya mengajar khas dan memikat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa perancang pendidikan adalah guru yang merencanakan pembelajaran dengan tujuan tertentu dengan menggunakan pengetahuan khusus dan pendekatan sistematis untuk mengatasi tantangan instruksional, serta mengembangkan kurikulum dengan ide kreatif, metode menarik, dan penguasaan bahan pelajaran. Perancang pendidikan bukan hanya sekadar guru yang mengajar di kelas, tapi juga pemikir strategis yang bertanggung jawab untuk

menciptakan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan berdaya guna. Dengan demikian, perancang pendidikan merupakan guru yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan efektivitas dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Secara lebih terperinci, menurut Kilbane & Milman (2013) dapat dikatakan bahwa perancang pendidikan adalah seorang guru yang: 1) melakukan pendekatan perencanaan instruksional dengan tujuan, para pendidik merancang kurikulum dengan keyakinan penuh atas aspek-aspek penting profesinya, menyadari otoritas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, serta memahami standar pencapaian siswa untuk bekerja dengan tujuan yang jelas dan terfokus; 2) memiliki pengetahuan khusus, guru memperoleh pengetahuan dari pengalaman, riset, dan studi, yang mencakup berbagai hal seperti pengetahuan pedagogis, konten, dan konten pedagogis; 3) menggunakan proses yang sistematis untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan instruksional, perancang pendidikan mengatasi hambatan-hambatan peserta didik dan materi pelajaran dengan pendekatan praktis dengan menggunakan proses-proses seperti perencanaan dan penilaian secara sistematis, namun perancang pendidikan menerapkannya secara strategis; 4) mampu menanggulangi tantangan melalui keterampilan penggunaan beragam alat bantu yang tersedia, perancang pendidikan memiliki beragam sumber daya seperti model-model instruksional, strategi, dan teknologi, yang dapat digunakan secara individual atau terpadu.

Sebagai perancang pendidikan, guru selayaknya merancang kurikulum dengan keyakinan dan kesadaran yang kuat akan pentingnya profesi guru. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Sharma & Sievers (2023) yang memberikan pemahaman penting terkait perkembangan kesadaran, filosofi, dan praktek pedagogi yang transformatif oleh guru. Sangat penting bagi guru untuk menyadari bahwa guru memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, serta memahami standar pencapaian siswa untuk bekerja dengan tujuan yang jelas dan terfokus. Fokus disini memiliki maksud bahwa pembelajaran yang mengutamakan pengalaman siswa dalam pendekatan pendidikan dapat meningkatkan motivasi dan semangat anak, sambil membentuk proses pembelajaran yang lebih dalam (Pambudhi et al., 2023). Seorang guru yang berkualitas perlu memiliki pengetahuan ataupun keahlian khusus yang mendalam dalam bidangnya agar dapat memberikan pembelajaran yang bermutu kepada siswa-siswanya. Menurut Leikin & Zazkis, keahlian dapat tumbuh melalui pengalaman pribadi, bahkan pengalaman yang bervariasi dapat mengarah pada tingkat keahlian yang berbeda (Woods & Copur-Gencturk, 2024).

Keberhasilan pembelajaran di kelas bergantung pada guru yang mengajar dan mengelola kelas dengan efektif. Guru bertanggung jawab untuk mengajar siswa mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk pembelajaran (Arofah, 2023). Terkadang, siswa memiliki hambatan dalam pembelajaran di kelas dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan yang dialami bisa berasal dari aspek lingkungan ataupun materi pembelajaran, maka dari itu guru perlu menyesuaikan konten atau materi pelajaran dengan kompetensi yang ingin dicapai agar relevan dan harus disajikan secara sistematis agar mudah dipahami siswa (Wibowo, 2023). Selain itu, guru selayaknya dapat mengatasi tantangan dengan menggunakan berbagai alat bantu dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Seperti temuan dari penelitian oleh John & Bates (2024) yang menunjukkan adanya peluang memitigasi hambatan dan memanfaatkan fasilitator untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan sosial-emosional anak-anak seiring kemajuan menuju masa depan yang didorong oleh teknologi. Hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan alat bantu berupa teknologi yang dapat membantu guru untuk menanggulangi hambatan siswa. Pemanfaatan teknologi tersebut merupakan hasil dari transformasi Pendidikan di abad 21 (Afrillia et al., 2024). Melalui keterampilan yang dimiliki, perancang pendidikan memegang peran penting dalam memastikan kesuksesan pembelajaran di kelas.

2. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Pembelajaran Antikorupsi

Guru pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran antikorupsi dengan menggabungkan nilai-nilai inti Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan. Integrasi ini sangat relevan karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang menghargai nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan integritas, yang menjadi kunci dalam memerangi korupsi (Junarizki et al., 2022; Sumaryati, 2018). Perencanaan pembelajaran antikorupsi dimulai dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab ke dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran. Nilai-nilai antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari kurikulum reguler dan tidak diperlakukan sebagai konten terpisah atau tambahan (Kristiono et al., 2020). Selain itu, guru juga dapat merancang pembelajaran dengan mengidentifikasi tujuan pendidikan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai antikorupsi dan mata pelajaran lain yang relevan. Secara umum, nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (Febriyanti & Amin, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, Kusumaningrum, dan Wilujeng (2024) mengungkapkan terkait integrasi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan fokus pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian menuangkan ke dalam rencana pembelajaran mata Pelajaran Pendidikan Pancasila untuk memerangi korupsi secara efektif. Demikian pula kajian yang dilakukan oleh Sumaryati (2018), perencanaan pembelajaran antikorupsi dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam rencana pembelajaran dan menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, meskipun metodenya belum bervariasi dan kreatif dan seringkali terbatas pada diskusi kelas serta tugas. Rancangan pembelajaran inovatif dipaparkan dalam penelitian Parahita, Sangka, Nurcahyono, Nurhaini, Kurniawati, Perwitasari, Nurrahmawati, Probohudono, dan Endiramurti (2022) yang menggunakan kerangka kerja TPACK (*Technological Pedagogical and Content Knowledge*) untuk menyajikan materi pembelajaran yang menarik, seperti video pendidikan antikorupsi. Guru menggunakan video pendidikan antikorupsi, seperti yang disediakan oleh KPK RI di YouTube, untuk meningkatkan pengetahuan konten dan melibatkan siswa.

Selain sebagai perancang, guru Pendidikan Pancasila tentu berperan dalam ranah implementasi pendidikan antikorupsi sebagai pemandu, motivator, dan panutan, hal ini menekankan pentingnya nilai-nilai antikorupsi melalui perilaku dan praktik pengajaran dengan cara menunjukkan perilaku yang baik dan praktik etis. Guru memberikan contoh konkret perilaku antikorupsi, yang membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai antikorupsi (Febriyanti & Amin, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Kristiono et al., (2020) menunjukkan adanya penggunaan metode seperti ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang menekankan disiplin, kemandirian, keterbukaan, dan tanggung jawab. Meskipun implementasinya komprehensif, masih ada contoh perilaku menyimpang seperti kecurangan yang menunjukkan bahwa karakter antikorupsi tidak sepenuhnya terbentuk pada semua siswa (Kristiono et al., 2020). Pendekatan inovatif dengan menggunakan *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) juga turut diterapkan untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran seperti sosiologi, pendekatan ini mendukung adaptasi pendidikan antikorupsi ke lingkungan pembelajaran jarak jauh, yang mendukung pengetahuan teknologi, pedagogis, dan konten digabungkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pelajar (Parahita et al., 2022).

Implementasi pendidikan antikorupsi juga ditekankan dengan model proyek kewarganegaraan, yang mencakup kolaborasi kelompok, diskusi, presentasi, dan sosialisasi. Pelajaran direncanakan interaktif, melibatkan siswa dalam kegiatan yang membutuhkan perhatian, kerja sama, penyerahan ide, pemecahan masalah, dan disiplin. Pendekatan ini membantu dalam membuat proses pembelajaran dinamis dan menarik. Hasil yang diperoleh secara signifikan adalah meningkatkan keterlibatan siswa, sebagai perwujudan dari memahami hak dan kewajiban warga negara (Ramadhan et al., 2024). Pentingnya model pembelajaran berbasis karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga disorot, karena dapat membantu membangun budaya antikorupsi di kalangan generasi muda dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam proses pembelajaran. Penggabungan keterampilan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi, untuk melibatkan siswa secara efektif dan menumbuhkan pola pikir antikorupsi (Suyanto et al., 2018). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam implementasi pembelajaran, dapat menciptakan pergeseran budaya jangka panjang di mana generasi mendatang lebih cenderung menolak praktik korupsi dan menegakkan integritas.

Tak hanya berperan merancang dan mengimplementasikan, guru Pendidikan Pancasila juga berperan sebagai evaluator dalam pembelajaran antikorupsi. Yusmaliana, Suyadi, Tohir, & Kusuma (2022) memberikan gambaran upaya guru dalam mengevaluasi pembelajaran antikorupsi dengan secara aktif melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, hal ini untuk memastikan bahwa nilai-

nilai diperkuat baik di rumah maupun di sekolah. Kolaborasi ini sangat penting, terutama selama pandemi ketika pengaturan kelas tradisional terganggu. Sedangkan Ramadhan et al. (2024) memaparkan bahwa guru mengevaluasi siswa melalui kegiatan kelompok, diskusi, presentasi, dan proyek sosialisasi. Kegiatan ini tidak hanya menilai pengetahuan siswa tetapi juga kemampuan mereka untuk bekerja secara kolaboratif dan mengkomunikasikan pesan antikorupsi secara efektif. Lebih lanjut, Kristiono et al. (2020) mengungkapkan bahwa dalam proses evaluasi, guru dan siswa berkolaborasi melalui koreksi silang antar siswa, kemudian guru memberikan umpan balik serta bimbingan. Kompleksitas teknik evaluasi ini menunjukkan guru Pendidikan Pancasila memiliki keterampilan mengevaluasi pembelajaran secara beragam.

3. Strategi Pembelajaran Antikorupsi oleh Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila mengadopsi berbagai strategi inovatif untuk memperkaya pembelajaran antikorupsi, menggabungkan pendekatan pedagogis tradisional dan modern. Salah satu metode yang efektif adalah mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, yang secara signifikan menumbuhkan sikap antikorupsi dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Penekanan pada nilai-nilai ini dapat membantu siswa memahami pentingnya melawan korupsi sejak dini. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai pengetahuan tentang Pancasila, tetapi juga mengembangkan karakter yang kuat dan etis, yang secara signifikan mendukung upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Penelitian yang dilakukan Sumaryati (2018) menjelaskan bahwa menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi, meskipun tidak selalu optimal mendorong partisipasi siswa aktif dan keterlibatan dengan materi. Oleh karena itu, guru menggunakan diskusi dan tugas kelas untuk memfasilitasi pemahaman dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Metode ini membantu siswa untuk terlibat secara kritis dengan konsep dan menerapkannya dalam skenario praktis.

Inovasi media pembelajaran seperti komik dan poster digunakan sebagai sarana pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan pada siswa. Alat visual ini membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan relevan bagi siswa (Syakur & Muhibbin, 2022). Menurut Pitra & Saleh (2022), penggunaan poster dalam pembelajaran memiliki dampak positif dengan melibatkan siswa melalui alat bantu visual dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait materi. Keterlibatan aktif ini juga mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran dan pendekatan yang lebih antusias terhadap pembelajaran Kewarganegaraan. Inovasi lainnya adalah dengan memanfaatkan kerangka TPACK untuk mengadaptasi teknologi, pedagogi, dan pengetahuan konten dalam rangka memfasilitasi keterampilan abad ke-21 dalam pendidikan antikorupsi. Membuat dan memanfaatkan video pendidikan tentang antikorupsi, yang dapat dibagikan di platform media sosial seperti TikTok untuk melibatkan siswa dan komunitas yang lebih luas secara efektif (Parahita et al., 2022). Dahnil, Hasibuan, Nasution, & Daniela (2023) berpendapat, dengan memasukkan TPACK, pendidik dapat lebih mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan di era digital serta menjadikannya sebagai kerangka kerja yang berharga dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya materi antikorupsi.

Metode-metode yang universal seperti ceramah tentu juga digunakan guru untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran, yang mencakup nilai-nilai dan prinsip antikorupsi. Selain itu, diskusi dan presentasi kelompok digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai seperti disiplin, kemandirian, keterbukaan, dan tanggung jawab di antara siswa. Guru memfasilitasi kegiatan ini, memungkinkan siswa untuk berlatih dan merefleksikan nilai-nilai ini. Nilai-nilai antikorupsi diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan Paskibra, yang diadakan secara teratur untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kerja keras, dan kepedulian. Lebih lanjut, kegiatan yang bersifat habituasi juga diterapkan seperti kantin kejujuran, mempublikasikan penemuan barang yang hilang, dan budaya anti kecurangan untuk membiasakan siswa dengan sikap antikorupsi di lingkungan sekolah sehari-hari (Kristiono et al., 2020). Penelitian yang dilakukan Yusmaliana et al. (2022) menjelaskan kegiatan interaktif yang termasuk dalam psikomotorik seperti “Senam Sahabat Pemberani” diterapkan untuk membantu menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Kegiatan ini dirancang agar menarik dan mudah diingat, memperkuat pesan seperti “Kejujuran itu hebat” dan “Anak-anak yang jujur hidup bahagia”.

Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih partisipatif adalah Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL). Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2022) menunjukkan penggunaan PjBL dalam pembelajaran antikorupsi yang mengharuskan siswa membuat video dan poster antikorupsi untuk meningkatkan kreativitas mereka dan penerapan pengetahuan praktis. Melibatkan siswa dalam proyek yang memiliki implikasi dunia nyata, seperti membuat konten untuk meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi, sehingga menghubungkan pengetahuan teoritis dengan tindakan praktis. Memanfaatkan alat seperti perangkat lunak pengeditan video dan platform online untuk pengiriman proyek, yang membantu dalam membuat proses pembelajaran lebih dinamis dan interaktif. Selain PjBL, juga diterapkan proyek kewarganegaraan (*Project Citizen*) dalam pembelajaran antikorupsi. Penelitian yang dilakukan Ramadhan et al. (2024) mengungkapkan bahwa penerapan proyek kewarganegaraan melibatkan kolaborasi kelompok, diskusi, presentasi, dan kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman tentang prinsip-prinsip antikorupsi. Siswa ditugaskan untuk membuat poster antikorupsi dan mempresentasikan pekerjaan mereka, yang membantu dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dan menyebarkan kesadaran di lingkungan sekolah.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Merancang Pembelajaran Antikorupsi

Merancang pembelajaran antikorupsi di sekolah memiliki beberapa kendala bagi guru. Salah satu tantangan yang signifikan adalah terbatasnya integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum yang ada. Banyak guru belum memasukkan perilaku antikorupsi ke dalam proses pengajaran mereka, juga tidak memberikan contoh yang kuat bagi siswa, yang mengurangi efektivitas pendidikan semacam itu (Siregar & Chastanti, 2022). Selain itu, guru sering menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan dan motivasi siswa, karena metode pengajaran tradisional mungkin tidak beresonansi dengan baik dengan siswa. Pendekatan inovatif, seperti menggunakan komik dan poster, telah menunjukkan harapan tetapi memerlukan pengembangan lebih lanjut dan validasi untuk diadopsi secara luas (Syakur & Muhibbin, 2022). Kendala lain adalah kurangnya sumber daya dan bahan yang memadai yang dirancang khusus untuk pendidikan antikorupsi. Misalnya, kelangkaan membaca buku tentang antikorupsi di perpustakaan sekolah menghambat kemampuan untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif (Kristiono et al., 2020). Selain itu, lingkungan fisik sekolah, seperti kedekatannya dengan pusat komersial, juga dapat menimbulkan gangguan dan godaan yang merusak upaya antikorupsi (Kristiono et al., 2020). Sifat kebiasaan perilaku korup di antara siswa, dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan bahkan mungkin keluarga mereka, menghadirkan hambatan signifikan lainnya. Mengatasi perilaku yang mendarah daging ini membutuhkan pendekatan yang konsisten dan beragam, termasuk perilaku teladan dari guru, sanksi ketat, dan promosi kejujuran dan disiplin melalui budaya sekolah dan kegiatan seperti kantin yang jujur (Komalasari & Saripudin, 2015).

Transisi ke pembelajaran online selama pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan tambahan, karena memantau kegiatan siswa dan memastikan keterlibatan dalam pendidikan antikorupsi menjadi lebih sulit. Guru harus beradaptasi dengan meminta siswa untuk mengirimkan foto atau video kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi, tetapi metode ini memiliki keterbatasan (Ningsih et al., 2022). Selain itu, kurangnya strategi kohesif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara dalam pendidikan antikorupsi semakin mempersulit upaya guru. Pendekatan holistik yang mencakup mendidik anak-anak melalui kebiasaan keluarga, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan negara sangat penting untuk keberhasilan pendidikan antikorupsi (Rinenggo et al., 2022). Kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hukum, yang sangat penting untuk menumbuhkan sikap antikorupsi, seringkali tidak cukup ditekankan dalam proses pendidikan, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman siswa tentang pentingnya perilaku antikorupsi (Sarayev et al., 2019). Terlepas dari tantangan ini, beberapa sekolah telah berhasil menerapkan pendidikan antikorupsi dengan mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dan menggunakan modul yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menunjukkan hasil positif dalam membentuk sikap dan pengetahuan siswa tentang korupsi (Fajar & Muriman, 2018). Namun, efektivitas metode ini bervariasi, dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan dan memperluas pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan.

Simpulan

Guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi harus mampu merancang kegiatan pengajaran dengan tujuan yang jelas, menggunakan pengetahuan khusus dan pendekatan sistematis untuk mengatasi tantangan, serta mengembangkan kurikulum dengan ide-ide kreatif dan metode yang menarik. Mereka juga bertanggung jawab menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan, mampu beradaptasi dengan tantangan, serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Peran guru Pendidikan Pancasila dalam pembelajaran antikorupsi tak hanya sebagai perancang, namun juga pelaksana dan evaluator. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran antikorupsi sangat beragam, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik serta menggunakan media pembelajaran inovatif. Implementasi pembelajaran antikorupsi tak selalu lancar, adapun tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya integrasi nilai-nilai ke dalam kerangka pendidikan, evaluasi program, dan perlunya strategi matang dan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pembelajaran antikorupsi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang strategi pembelajaran antikorupsi yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran serta mengkaji efektivitas media dan model pembelajaran antikorupsi.

Referensi

- Adiyono, Mardani, Fauzan, A., Mutaqin, A. M., Ulhaq, A. D., Al-Baihaq, H. M., Romdani, & Gunawan, I. (2023). Penyuluhan program pendidikan anti korupsi di SMP untuk membentuk generasi muda yang integritas. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 97–108. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i3.365>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>
- Afrillia, Y. M., Novianti, S., S, S., Ulwiyah, S., Hermawan, A., Salsabila, N. F., Hurniati, Yunita, F., Sawu, M. S. M., Ziliwu, F., Nurjanah, F., Ramadhan, I., Utami, S., Ardhia, A., & Cahyani, W. (2024). *Transformasi Pendidikan: Membangun Masa Depan yang Berdaya Saing*. PT Penamuda Media.
- Arofah, N. (2023). Strategi guru dalam mengelola kelas. *Kampret Journal*, 2(3), 111–115.
- Dahnial, I., Hasibuan, S. H., Nasution, D. K., & Daniela, I. R. (2023). Technology Pedagogical Content Knowledge-based learning model in Citizenship Education courses. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 15–25. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.51796>
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of corruption through anti-corruption education. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 251(Acec), 650–653. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>
- Febriyanti, W., & Amin, Z. (2023). The role of PPKN teachers in strengthening anti-corruption values in class X at SMA Negeri 1 Sarolangun. *EDUCTUM: Journal Research*, 2(1), 01–05. <https://doi.org/10.56495/ejr.v2i1.276>
- Hudiarini, S., Kartiko, G., & Sinal, M. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial-Polinema*. <https://prosiding.polinema.ac.id/index.php/sngbs/article/download/337/293>
- Imeldawati, T. (2020). Guru PAK sebagai desainer pendidikan. *KERUGMA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 32–49.
- John, A., & Bates, S. (2024). Barriers and facilitators: The contrasting roles of media and technology in social-emotional learning. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 3, 100022. <https://doi.org/10.1016/j.sel.2023.100022>
- Junarizki, F., Hamdani, F. Y., Prasojo, P. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila as an enforcer of justice and equality. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 82–86. <https://doi.org/10.57235/qistina.v1i2.170>

- Kilbane, C. R., & Milman, N. B. (2013). *Teaching models: Designing instruction for 21st century learners*. Pearson Higher Ed.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2015). Integration of anti-corruption education in school's activities. *American Journal of Applied Sciences*, 12(6), 445–451. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.445.451>
- Kristiningrum, W., Listiyaningsih, M. D., & Niilawati, I. (2023). Penanaman nilai – nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMK. *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT (IJCE)*, 5(1), 96–100. <https://doi.org/10.35473/ijce.v5i1.2333>
- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). The implementation of anti-corruption education in Texmaco Vocational High School Pernalang. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040>
- Kurniawati, E. M., Sangka, K. B., Probohudono, A. N., Hasim, H., & Nurhaini, L. (2022). Implementasi nilai-nilai antikorupsi pada siswa sekolah menengah di Kota Surakarta. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 222–225. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i2.3307>
- Lestari, E. Y., & Arpanudin, I. (2020). Refleksi 75 tahun Indonesia merdeka: Dinamika pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 196–205.
- Ningsih, W. A. R., Nawawi, I., & Umayaroh, S. (2022). Analisis peran guru dalam penanaman nilai pendidikan anti korupsi pada siswa kelas VI SD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(11), 1013–1026. <https://doi.org/10.17977/um065v2i112022p1013-1026>
- Nur, R. A. P., Truvadi, L. A., Agustina, R. T., & Salam, I. F. B. (2023). Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa indonesia: Tinjauan dan implikasi. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 501–510.
- Pambudhi, T., Anggraini, R., Abrori, M. A., Erika, Asifin, N., & Ramadhan, I. (2023). Children are artists: supporting children's learning identity as artists Children are artists: supporting children ' s learning identity as artists , by Penny Hay, New York, Routledge, 2023, 200 pp., £96.00 (hardback), ISBN: 9781032347219. *Education 3-13*, 1–3. <https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2277914>
- Parahita, B. N., Sangka, K. B., Nurcahyono, O. H., Nurhaini, L., Kurniawati, E. M., Perwitasari, D., Nurrahmawati, A., Probohudono, A. N., & Endiramurti, S. R. (2022). Optimalisasi TPACK melalui insersi video pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Sosiologi. *DEDIKASI: Community Service Reports*, 4(2), 104–120. <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v4i2.62372>
- Pitra, D. H., & Saleh, K. (2022). Penerapan Strategi Poster Comment Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn Siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Bungo. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 269–274. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.615>
- Raharjo, R. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1947 sampai dengan merdeka belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Ramadhan, I. (2024). Penggunaan infografis untuk meningkatkan pemahaman hierarki konstitusi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains Dan Pembelajaran*, 3(1), 333–339. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/seinkesjar/article/view/4532>
- Ramadhan, I., Kusumaningrum, Y., & Wilujeng, H. T. (2024). Meningkatkan keaktifan siswa melalui proyek kewarganegaraan antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3091>
- Rawanoko, E. S., Alrahman, R., & Arpanudin, I. (2020). Building an anti-corruption civilization

- through education. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.075>
- Rinenggo, A., Kusumawati, I., Stiyawan, Z., & Sutiyono, S. (2022). Anti-corruption education in the family, community, school, and state. *Academy of Education Journal*, 13(1), 84–102. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.975>
- Ruchiyat, M. G., Kurniawan, M., Triyaningsih, T., Marwan, M., & Prihatmojo, A. (2024). Strategi Menumbuhkan Karakter Anak Melalui Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 5(1), 37–47. <https://doi.org/10.52060/pti.v5i1.1844>
- Rudiawan, R., & Asmaroini, A. P. (2022). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. *Edupedia*, 6(1), 55–63.
- Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic literature review: Implementation of anti-corruption value insertion in educational institutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>
- Sarayev, N., Antipova, N., & Polyanichko, N. (2019). Regulatory and pedagogical aspects of the formation of anti-corruption legal awareness in educational institutions. *SHS Web of Conferences*, 70, 11012. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20197011012>
- Sharma, B. K., & Sievers, M. (2023). Developing teacher awareness and action plans for teaching English as an international language. *Language Awareness*, 32(1), 153–168. <https://doi.org/10.1080/09658416.2022.2033757>
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22. <https://doi.org/10.31571/sosial.v9i1.1799>
- Sulianti, A., Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 54–65.
- Sumaryati. (2018). Relevance of anti-corruption education values with Pancasila basic values and its strengthening efforts. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.24>
- Sumaryati, & Sukmayadi, T. (2022). Sosialisasi dan pendampingan implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 bagi guru PPKn MGMP SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 169–177. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-1.2433>
- Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption Action: A project-based anti-corruption education model during covid-19. *Frontiers in Education*, 7, 1–10. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.907725>
- Suyanto, T., Sarmini, M., Harmanto, M., Rizaq, A. D. B. El, & Maharesti, W. (2018). Trial of character-based learning models for Pancasila and citizenship education to build anti-corruption culture for young generation. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.335>
- Syakur, A., & Muhibbin, A. (2022). Development of anti-corruption learning through comic media and anti-corruption poster. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3875–3881. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2686>
- Wibowo, H. S. (2023). *Pengembangan teknologi media pembelajaran: Merancang pengalaman pembelajaran yang inovatif dan efektif*. Tiram Media.
- Woods, P. J., & Copur-Gencturk, Y. (2024). Examining the role of student-centered versus teacher-centered pedagogical approaches to self-directed learning through teaching. *Teaching and Teacher Education*, 138, 104415. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104415>
- Yuliana, D. (2022). Implementation of innovative learning with the project based learning (PjBL) model in anti-corruption education courses. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8),

1649–1662. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i8.2075>

Yusmaliana, D., Suyadi, S., Tohir, M., & Kusuma, P. S. (2022). Senam antikorupsi: Internalisasi karakter antikorupsi berlandaskan nilai-nilai religius anak usia dini di masa pandemi covid-19. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 62–82. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v12i1.4185>